

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah guna menunjang pembangunan Kabupaten Sragen secara lestari dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki kewenangan pengelolaan air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Sragen.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN SRAGEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sragen.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

6. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
7. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
8. Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Sragen yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
10. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
11. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
12. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian kerusakan air tanah.
13. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
14. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan perusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
16. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan air tanah.
17. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
18. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dan pemanfaatan air tanah.
19. Izin perusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air tanah pemanfaatan air tanah.

20. Badan adalah badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak badan hukum.
21. Perorangan adalah warga Negara Indonesia.
22. Sumur pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
23. Sumur produksi adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah, untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air tanah didasarkan pada azas-azas :

1. kelestarian;
2. keseimbangan ;
3. kemanfaatan umum;
4. keterpaduan dan keserasian;
5. keadilan;
6. kemandirian;
7. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan air tanah di wilayah daerah Kabupaten Sragen.
- (2) Kewenangan Bupati dalam pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan dan rencana pengelolaan air tanah .
 - b. melaksanakan inventarisasi, mengelola dan menyediakan informasi air tanah.

- c. menetapkan zona konservasi dan zona pemanfaatan air tanah.
 - d. menetapkan jaringan sumur pantau.
 - e. menetapkan kawasan lindung air tanah.
 - f. menetapkan potensi, peruntukan, urutan prioritas peruntukan dan alokasi penggunaan air tanah.
 - g. menyelenggarakan pendayagunaan air tanah.
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan air tanah.
 - i. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air.
 - j. melakukan pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan pemakaian dan pengusaha air tanah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1). Pengelolaan air tanah diselenggarakan berdasarkan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2). Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pendayagunaan dan pengendalian dan daya rusak air tanah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1). Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan :
 - a. inventarisasi air tanah;
 - b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.
- (2). Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 7

- (1). Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2). Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada Wilayah CAT.
- (3). SKPD dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (4). Selain SKPD, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5). Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona perlindungan air tanah, zona pemanfaatan air tanah, zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada Wilayah CAT.

Pasal 8

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada wilayah daerah Kabupaten Sragen.

Pasal 9

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada Wilayah CAT.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah pada wilayah daerah Kabupaten Sragen.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;

- c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 11

SKPD melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan, sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima Konservasi

Pasal 12

- (1). Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan, keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah.
- (2). Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. hasil identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah di cekungan air tanah; dan
 - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan keberadaan air tanah.
- (4) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (6) Sumur pantau sebagaimana pada ayat (5) wajib disediakan dan dipelihara oleh SKPD.
- (7) SKPD menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan :
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Bagian Keenam Pendayagunaan

Pasal 13

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) Bupati menetapkan nilai perolehan air tanah pada wilayah Daerah setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur.
- (5) Bupati melaksanakan pendayagunaan air tanah dengan mengikut sertakan masyarakat.

Bagian Ketujuh Pengendalian Daya Rusak

Pasal 14

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Bupati mengambil tindakan darurat dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.
- (4) Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya.

BAB V

PERIZINAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin pemakaian air tanah; atau
 - b. Izin pengusahaan air tanah
- (3) Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah diperoleh dengan cara pengeboran atau penggalian.
- (4) Jangka waktu ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dan perpanjangannya diterbitkan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. maksud dan tujuan kegiatan.
 - b. rencana kerja dan peralatan.
 - c. peta situasi skala 1:10.000 atau lebih besar dan Peta topografi skala 1:50.000 yang mencantumkan titik lokasi rencana pengeboran pemakaian air tanah.
 - d. salinan atau fotocopy surat izin perusahaan Pemboran Air Tanah/Sertifikat Instalasi Bor Air Tanah, Sertifikat Badan Usaha di bidang pengeboran air tanah dan sertifikat Juru Bor Air Tanah yang masih berlaku serta daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki.
 - e. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk kegiatan pemakaian air tanah lebih kecil dari 50 l/detik sedangkan untuk pemakaian air tanah sama atau lebih besar dari 50 l/detik dari satu atau beberapa sumur dalam areal pemakaian kurang dari 10 hektar harus dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (6) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. foto copy Surat Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah terakhir.
 - b. foto copy surat keterangan jumlah pemakaian air tanah 1 (satu) tahun terakhir.

- c. tahun terakhir sejak Surat Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah berlaku dan bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai dengan surat penetapan pajak air tanah.
 - d. hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir dari sumur yang Surat Izin Pemakai/Pengusahaan Air Tanahnya akan diperpanjang dari laboratorium rujukan.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kedua Rekomendasi Teknis

Pasal 16

Gubernur memberikan rekomendasi teknis yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin atas permohonan dari Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati mengajukan rekomendasi kepada Gubernur sebagai dasar penerbitan izin pemakaian air tanah dan penggunaan air tanah.
- (2) Dalam pengajuan rekomendasi teknis maka pemohon wajib melampirkan persyaratan pengajuan rekomendasi teknis meliputi :
 - a. penerbitan izin atau pemakaian atau izin pengusahaan air tanah :
 - 1. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - 2. lokasi titik pengeboran atau penggalian air tanah;
 - 3. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - 4. hasil analisa kimia air tanah;
 - 5. debit pemakaian atau pengusahaan air tanah; dan
 - 6. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Perpanjangan penerbitan izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah :
 - 1. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - 2. foto copy izin pemakaian atau pengusahaan air tanah yang akan diperpanjang;
 - 3. laporan penggunaan air tanah satu tahun terakhir;
 - 4. hasil evaluasi uji pemompaan;
 - 5. hasil analisa kimia air tanah;
 - 6. berita acara pemasangan meter air; dan
 - 7. foto copy bukti pembayaran pajak air tanah 3 bulan terakhir.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 18

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan/atau rekomendasi teknis.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah wajib :

- a. menaati isi rekomendasi teknis dan izin;
- b. menyampaikan tembusan laporan debit pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk setiap pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah;
- d. melaksanakan konservasi;
- e. membangun sumur resapan;
- f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
- g. memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

BAB VII
SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, SKPD menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. konfigurasi cekungan air tanah ;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;

- f. kondisi dan lingkungan air tanah;
- g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
- h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
- i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 21

- (1) SKPD menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah dalam wilayah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah yang dilakukan pada :
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan/atau
 - c. akuifer air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik pada 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
 - b. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 - c. setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 - d. hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan wajib dilaporkan kepada Bupati;

- e. setiap titik pengambilan air tanah yang melebihi 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan atau pengambilan air tanah sama atau kurang dari 100 m³ (seratus meter kubik) untuk tujuan komersil wajib dipasang meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib disediakan oleh pemilik sumur.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. penerbitan izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah;
 - b. konservasi air tanah;
 - c. pendayagunaan air tanah;
 - d. pengendalian daya rusak air tanah; dan
 - e. sistim informasi air tanah.
- (3) SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan pemakaian dan perusahaan air tanah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi teknis bagi penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah oleh bupati.

Pasal 24

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasar kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. biaya system informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. biaya konservasi daerah imbuhan dalam wilayah CAT.

- (3) Biaya sistem informasi dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada Wilayah CAT dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan Wilayah CAT serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (7) Biaya pemantauan evaluasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.
- (8) Biaya konservasi daerah imbuhan dalam wilayah CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melestarikan atau menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah meliputi kegiatan rehabilitasi imbuhan air tanah, rehabilitasi hutan daerah imbuhan air tanah dan pembuatan imbuhan air tanah buatan.

Pasal 26

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dapat berupa :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Anggaran swasta.
- (2) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.
- (3) Biaya konservasi daerah imbuhan dalam Wilayah CAT sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf f dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di Wilayah CAT melalui mekanisme kerjasama daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh SKPD.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal : 8-3-2012

BUPATI SRAGEN,
ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal : 8-3-2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2012 NOMOR : 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.

Pembina Tk. I
NIP. 19660706 199203 1 010

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN SRAGEN

I. UMUM

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Kabupaten Sragen, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Jawa Tengah cukup melimpah, tetapi tidak disetiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan. Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batu gamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelola air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.

Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidroulik air tanah; mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu system pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan system akuifer. Berdasarkan kriteria tersebut sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, cekungan air tanah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang disusun dan ditetapkan oleh gubernur, atau bupati/walikota sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistim informasi air tanah.

Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada dibawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negative yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.

Dalam perizinan air tanah, perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada bupati/walikota dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari gubernur.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi : asas dan tujuan, wewenang dan tanggung jawab, landasan pengelolaan air tanah, perizinan dan rekomendasi teknis, hak dan kewajiban pemegang izin, system informasi air tanah, pengawasan dan pengendalian dan ketentuan peralihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Atas kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

huruf b

Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi.

huruf c

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelola sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

huruf d

Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

huruf e

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata keseluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

huruf f

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

huruf g

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan air tanah.

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah yang meliputi :

- a. Kuantitas dan kualitas air tanah;
- b. Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
- c. Cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
- d. Kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
- e. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.

huruf b

Zona konservasi air tanah memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah disusun dan ditetapkan oleh bupati.

Zona konservasi air tanah disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:

- a. Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
- b. Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.

huruf c

Gubernur menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten.

Penyusunan rencana pengelolaan air tanah oleh bupati dilakukan melalui konsultasi public dengan mengikutsertakan teknis dan unsur masyarakat terkait.

Ayat 2

Cukup jelas .

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain ” instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah, Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemegang izin” adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara berkala sesuai dengan kebutuhan” misalnya dilakukan setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Yang dimaksud dengan “berperan serta”. antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur di lokasi lahannya.

huruf g
Yang dimaksud dengan “paling sedikit 10 % (sepuluh persen)” adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.
Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat setempat di lokasi perusahaan air tanah.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2012 NOMOR 10

